

35

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
DINAS PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
Jl Mayor Jenderal Sutovo No. 69 Telp. 321112 Purworejo - 54113  
Telenon 0275-321112 Faximile 0275-322274

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PURWOREJO**

Nomor : 421.1/2958/2014

**T E N T A N G**  
**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**( PAUD ) PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PURWOREJO**

Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)  
Nomor : 017/KB-AR-ROH/V/2014 Tanggal, 19 Juni 2014 penyelenggara Paud :  
N a m a : **KB AR-ROHMAH**  
Pemimpin / Penyelenggaran PAUD : **Suhardiyah**  
A l a m a t : Desa Sidodadi Kec Kemiri Kab. Purworejo

Menimbang a. bahwa berdasarkan Surat rekomendasi UPT Dikbudpora **Kec. Kemiri**  
**Tanggal 19 Juni 2014 Nomor: 421.1/294/2014** kepada PAUD tersebut perlu  
diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan  
b bahwa ijin Penyelenggaraan ini diberikan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo


Mengingat 1 Undang-undang Dasar 1945  
2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak  
3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak  
4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.  
6 Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana  
telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No : 66 Th 2010  
7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian  
Pendidikan Nasional,  
8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 58 Tahun 2009 Tentang Standar  
Pendidikan Anak Usia Dini  
9 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) : Kepada Lembaga :  
N a m a : **KB AR-ROHMAH**  
Jenis Pendidikan : Anak Usia Dini ( Pra Sekolah )  
A l a m a t :  
a Desa/Kelurahan : Sidodadi  
b Kecamatan : Kemiri  
c Kab. / Kota : Purworejo  
Pemimpin / Penyelenggara : Suhardiyah  
Pemilik/ Penanggungjawab : Penyelenggara

- KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan dan Operasional tersebut pada point PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal 15 Agustus 2014 s/d 15 Agustus 2017
- KETIGA** : 1 Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :  
2 Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku :  
3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan :  
4 Satu Bulan sebelum masa ijin berlaku penyelenggara wajib mengajukan permohonan perpanjangan.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purworejo  
Pada Tanggal : 15 Agustus 2014



**TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.**

- 1 Bupati Purworejo
- 2 Ka Bid Paud Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Informal Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo
- 3 Camat Kemiri
- 4 Kepala UPT Dikbudpora Kecamatan Kemiri